



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 386 /B.II/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,  
PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DALAM FORUM ASOSIASI  
PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan di daerah, Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna, berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Dalam Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DALAM FORUM ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN 2012

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun program kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI);
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Provinsi Lampung dalam Forum APPSI; dan
  - c. mengikuti kegiatan Forum APPSI yang telah disepakati.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Forum APPSI Kode Rekening 1.20.1.20.03.25.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 - 4 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DALAM FORUM  
 ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN 2012**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000	Diberikan honorarium selama 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Forum APPSI Kode Rekening 1.20.1.20.03. 25.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
5.	Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	185.000	
6.	Kasubbag Kerjasama Antar Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Kasubbag Kerjasama Pihak Ketiga Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kasubbid Pemerintahan dan Hukum Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9.	RITA PURNAMA (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
10.	DEVI KOMALASARI YUSRI, SE (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
11.	PIPING KARTIKAWATI .S. (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**